

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEGAL TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR : 8 /HK.03.1- Kpt/3328/ KPU-Kab/VI/  
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

**ABSTRAK**

bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, perlu adanya Tim Penanggulangan Covid-19;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 ttg Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID) sebagai Bencana Nasional; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Setjen KPU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekjen KPU No. 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekjen KPU Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Setjen KPU; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) bagi ASN terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 30 Maret 2020; Surat Edaran Menpan RB No. 19 Tahun 2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur bahwa ASN yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (work from home); Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan PSBB tanggal 9 April 2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan

Instansi Pemerintah; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Nangan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : 8 /HK.03.1- Kpt/3328/ KPU-Kab/VI/ 2020 diatur tentang**

Pembentukan Tim Penanggulangan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun. 2020

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Juni 2020
- Lampiran 2 halaman